

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 428/KP.01.03/NT/10/2023

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANDAWAI
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN
TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung aktivitas dan kelancaran Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, maka dibutuhkan adanya Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut (SPK) Panwaslu Kecamatan yang membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan guna tercipta pelaksanaan anggaran yang akurat, tertib, efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa saudara **Yohanes B. Andrada, NIP. 19700813 2000501 1 010** selaku Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur telah ditarik kembali oleh Pemda Kabupaten Sumba Timur, sesuai Surat Nomor : BK&PSDMD.270/5667/IX/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 maka terjadi kekosongan jabatan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Pengganti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indoenesia Tahun 2022 Nomor 1230);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 10.Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KEDUA :
KETIGA :
- Memberhentikan Saudara **Yohanes B. Andrada, NIP. 19700813 2000501 1 010** dari Jabatan Staf Pengeloa Keuangan (SPK) Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;

Mengangkat Saudara **LAZARUS LEDE MAGE, NIP. 19670919 200701 1 021** sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) Pengganti pada Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024;

Saudara **Yohanes B. Andrada, NIP. 19700813 2000501 1 010** wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya selama menjadi Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan Pandawai Kabupten Suma Timur kepada BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur melalui Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;

Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah :

 - 1. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban Dana Pemilu yang telah diterima kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - 2. Pertanggungjawaban Dana Pemilu oleh Panwaslu kecamatan, meliputi :
 - a) SPTJB yang telah ditandatangani oleh Kasek Panwaslu Kecamatan,
 - b) Daftar nominatif yang ditandatangani oleh Kasek Panwaslu, meliputi :
 - 1) Daftar nominatif honorarium narasumber;
 - 2) Daftar nominatif perjalanan dinas;
 - 3) Daftar nominatif perjalanan dinas paket meeting;
 - c) Bukti-bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima dengan format kuitansi.
 - 3. Penyampaian SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dalam bentuk softcopy;
 - 4. Penyampaian dokumen sebagaimana angka (3) dilakukan melalui aplikasi penyampaian dokumen berbasis cloud yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi Bawaslu serta dengan tautan yang ditetapkan oleh Bawaslu

- Kabupaten/Kota dengan membuat folder;
5. Penyampaian SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk softcopy tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan asli SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran kepada BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota;
 6. BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang telah disalurkan beserta 24 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan;
 7. BP/BPP Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan SPTJB dan bukti-bukti pengeluaran dari Panwaslu Kecamatan yang telah sesuai kepada PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota;
 8. PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengujian atas SPTJB, daftar nominatif, dan bukti-bukti pengeluaran dengan SPBy;
 9. Apabila telah memenuhi persyaratan, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengesahan SPTJB serta bukti-bukti pengeluaran. Selanjutnya, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS untuk kebutuhan dana 1 (satu) bulan berikutnya bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang memenuhi syarat kepada PPSPM;
 10. Apabila telah memenuhi persyaratan, PPK Satker Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pertanggungjawaban kepada SPK Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan;
 11. PPSPM Satker Bawaslu kabupaten/Kota melakukan pengujian terhadap SPP-LS beserta dokumen sebagaimana Bab V. Dalam hal pengujian terhadap SPP-LS telah memenuhi syarat, PPSPM Satker Bawaslu kabupaten/Kota menerbitkan SPM-LS untuk diajukan ke KPPN;
 12. Penelitian dan pertanggungjawaban mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Bawaslu dan Pedoman Perjalanan Dinas Bawaslu;
 13. Pemungutan/Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak mengacu pada peraturan perpajakan.

- KEEMPAT : Dalam hal masa tugas Panwaslu Kecamatan berakhir sebelum bulan Desember, sisa Dana Pemilu dikembalikan kepada BPP Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas, dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota mengembalikan Sisa Dana Pemilu kepada BP Bawaslu Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas panwaslu Kecamatan dan bagi Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri wajib menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban Dana Pemilu Tahun 2024 yang sementara dikekola;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 31 Oktober 2023
KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

Tembusan : dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur;
7. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur;
8. Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : 428/KP.01.03/NT/10/2023
TANGGAL : 31 Oktober 2023

NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANDAWAI
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1.	LAZARUS LEDE MAGE 19670919 200701 1 021	Penata Muda / III.a	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pandawai

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007